



STANDAR SPMI

ASPEK SARANA PRASARANA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA





SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jl. Jatiwaringin Raya No.36 Jakarta Timur. Telp (021) 8612829
Fax. (021) 8602142 Email: Info@stieswadaya.ac.id


SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

NO DOKUMEN :
STIE SWADAYA/SPMI/03

TANGGAL: 2 – 01 - 2022

REVISI : 01

STANDAR SPMI

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	PROF.DR.IR.MULYADI NURSI, M.SI	WAKIL KETUA I		2 – 01 - 2022
PEMERIKSA	IR. AZWIRDA AZIZ, M.SI	KETUA BPM		2 – 01 - 2022
PERSETUJUAN	PROF.DR.IR.MULYADI NURSI, M.SI	KETUA SENAT		2 – 01 - 2022
PENETAPAN	DR. MUHAMMAD IQBAL, M.SOC.SC	KETUA STIE SWADAYA		2 – 01 - 2022
PENGENDALIAN	IR. AZWIRDA AZIZ, M.SI	KETUA BPM		2 – 01 - 2022
MENETUJUI	RAHMATIAH AMROINI, A.Md, B.COM	KETUA YAYASAN JAKARTA		2 – 01 - 2022



SEKOLAH TINGGI EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES/DPM/Std/03.01.06

STANDAR
SAPRAS PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01


STANDAR SPMI

STANDAR

SARANA DAN PRASARANA

PEMBELAJARAN

Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022



SEKOLAH TINGGI EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.06	STANDAR SAPRAS PEMBELAJARAN	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

ITEM		ISI STANDAR
1	Visi dan Misi	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirasahaan pada Tahun 2037</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu</p> <hr/> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirasahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.
2.	Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran disusun dan ditetapkan sebagai acuan untuk seluruh pemangku kepentingan dalam menilai tingkat mutu penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam mendukung pencapaian:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Standar Kompetensi Lulusan,b. Standar Isi Pembelajaran,c. Standar Proses Pembelajaran <p>untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).</p> <p>Sarana dan prasarana pembelajaran diperlukan juga untuk menunjang:</p> <ol style="list-style-type: none">a. perencanaan pembelajaran,b. pelaksanaan pembelajaran, maupun pelaporan dan publikasi terkait hasil pembelajaran. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana



SEKOLAH TINGGI EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.06	STANDAR SAPRAS PEMBELAJARAN	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka memenuhi hasil pembelajaran.
3	Pihak yang bertanggung jawab mencapai isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Pengelola Program Studi 5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian
4	Definisi Istilah dalam Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan CPL. 2. Sarana pembelajaran mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung atau ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi proses pembelajaran. 3. Prasarana pembelajaran mencakup lahan dan bangunan gedung atau ruangan untuk melaksanakan kuliah, praktikum, kantor, administrasi, kegiatan mahasiswa, fasilitas umum dan kesejahteraan.
5	Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. peralatan pendidikan; b. media pendidikan; c. sumber belajar seperti buku, buku dan jurnal elektronik dan repositori; d. sarana teknologi informasi dan komunikasi; e. instrumentasi eksperimen; f. sarana olahraga;



SEKOLAH TINGGI EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES/DPM/Std/03.01.06

STANDAR SAPRAS PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

- g. sarana berkesenian;
 - h. sarana fasilitas umum;
 - i. bahan habis pakai;
 - j. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan;
 - k. sarana ibadah;
 - l. sarana kesehatan;
 - m. sarana tempat sampah
 - n. sarana transportasi;
 - o. sarana pendeteksi dan pengamanan bencana kebakaran;
 - p. sarana jalur evakuasi;
 - q. sarana back-up dan keamanan data serta recovery system;
 - r. sarana tenaga listrik cadangan; dan
 - s. sarana sistem keamanan 24 jam.
2. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
- a. lahan yang luasnya sesuai kebutuhan dan dimiliki oleh badan penyelenggara.
 - b. ruang kelas dengan luas minimal 1,0 m² per orang dengan pencahayaan yang baik, dilengkapi sistem pendingin ruangan, whiteboard, LCD projector, sound system dan komputer yang terhubung dengan internet;
 - c. perpustakaan berisi sarana sumber belajar dalam bentuk cetak dan digital yang juga dilengkapi dengan fasilitas komputer yang terhubung dengan internet
 - d. laboratorium;
 - e. ruang sertifikasi kompetensi
 - f. tempat berolahraga;
 - g. ruang untuk berkesenian;
 - h. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - i. ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - j. ruang dosen;
 - k. ruang tata usaha;
 - l. fasilitas umum yang meliputi: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data;
 - m. ruang tenaga listrik cadangan;



SEKOLAH TINGGI EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.06	STANDAR SAPRAS PEMBELAJARAN	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	<p>n. ruang ibadah;</p> <p>o. toilet;</p> <p>p. gedung aula;</p> <p>q. kantin;</p> <p>r. lapangan parkir;</p> <p>s. ruang rapat;</p> <p>t. ruang diskusi mahasiswa;</p> <p>u. ruang tunggu dosen;</p> <p>v. ruang khusus merokok;</p> <p>w. ruang petugas keamanan;</p> <p>x. ruang konseling; dan</p> <p>y. ruang teknologi informasi; dan</p> <p>z. ruang server</p> <p>3. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan kriteria prasarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.</p> <p>4. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa ketersediaan lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.</p> <p>5. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa bangunan harus memenuhi Standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Kepedulian Lingkungan serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan tenaga listrik cadangan..</p> <p>6. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa bangunan dilengkapi dengan standar keamanan, jalur evakuasi, titik berkumpul untuk kondisi darurat, pemadam kebakaran, tanda darurat, jalur evakuasi, kamera pemantau (CCTV).</p> <p>7. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bangunan harus selalu terjaga standar kenyamanannya yang meliputi suhu, intensitas cahaya, tingkat kebisingan, kebersihan, kerapian, dan keasrian/penghijauan.</p>
--	---



SEKOLAH TINGGI EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.06	STANDAR SAPRAS PEMBELAJARAN	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		8. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa bangunan di kampus bebas asap rokok, narkoba, permen karet, dan styrofoam.
6	Strategi Pelaksan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none">1. Mendata/menginventarisir seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan yang ada untuk dibuat rencana pengembangannya.2. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.3. Menerbitkan SK Ketua Sekolah Tinggi tentang<ol style="list-style-type: none">a. Pedoman Pengadaan, Sistem Inventarisasi dan Pengembangan Sarana Prasarana;b. Pedoman Peminjaman, Penggunaan dan Pengembalian Sarana Prasarana;c. Pedoman Pengecekan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana; dand. Pedoman Pelestarian Lingkungan dan Penghijauan (Green Campus Initiative Program).4. Melakukan audit rutin dan audit tahunan terhadap ketersediaan kecukupan dan kondisi sarana dan prasarana.5. Memberikan seminar dan pelatihan pelestarian lingkungan kepada dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa.6. BAUK bekerja sama dengan Pemadam Kebakaran Kota menyelenggarakan pelatihan menghadapi bencana kebakaran dan evakuasinya untuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan tenaga administrasi.7. Memberikan sosialisasi kepada kepada dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa mengenai Standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Kepedulian Lingkungan.8. Kepala BAUK bekerjasama dengan petugas keamanan dan membentuk satuan tugas yang bertugas untuk menegakkan disiplin dalam pelaksanaan Standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Kepedulian Lingkungan



SEKOLAH TINGGI EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.06	STANDAR SAPRAS PEMBELAJARAN	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

7	Indikator Ketercapaian Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none">1. Seluruh sarana dan prasarana dapat digunakan dan dalam kondisi baik untuk digunakan (nilai kuesioner skor 3,75 (tiga koma tujuh lima) dari 5 (lima)).2. Seluruh sarana dan prasarana menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik3. Semua ruang kelas selalu bersih dan rapi, siap untuk digunakan dengan dilengkapi dengan tata cahaya, sistem pendingin udara, komputer, LCD projector, whiteboard, kursi, meja dan CCTV.4. Tersedianya sumber belajar dengan jumlah yang memadai dan kondisi yang baik untuk buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional, majalah, prosiding, akses untuk jurnal dan buku elektronik (nilai kuesioner minimal 3,75 (tiga koma tujuh lima) dari skala 5 (lima)).5. Fasilitas jaringan listrik dan listrik cadangan selalu tersedia dan berfungsi.6. Setiap koridor selalu bersih dan dilengkapi dengan penghijauan.7. Lingkungan kampus dan taman selalu bersih dan asri sehingga nyaman dan kondusif untuk mendukung proses pembelajaran.8. Semua fasilitas toilet selalu dalam kondisi bersih, kering, tidak berbau dan dilengkapi dengan aliran air bersih yang cukup.9. Ruang ibadah, konseling, berkesenian, olah raga, kantin, kesehatan, organisasi kemahasiswaan, rapat, aula pertemuan dan asrama semua dapat digunakan dan berfungsi baik.10. Area kampus bebas dari rokok, narkoba, styrofoam dan permen karet.11. Fasilitas pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran tersedia dan dapat berfungsi
8	Dokumen terkait Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none">1. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Pengadaan, Sistem Inventarisasi dan Pengembangan Sarana Prasarana.2. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Peminjaman, Penggunaan dan Pengembalian Sarana Prasarana.



SEKOLAH TINGGI EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.06	STANDAR SAPRAS PEMBELAJARAN	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		<ol style="list-style-type: none"> 3. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Pengecekan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana. 4. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pelarangan Merokok/Narkoba/Permen Karet. 5. Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Pelestarian Lingkungan dan Penghijauan (Green Campus Initiative Program). 6. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Keperdulian Terhadap Lingkungan . 7. Kuesioner survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana.
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal. 7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya 9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya




SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.06.01	STANDAR RUANG KULIAH DAN PERLENGKAPANNYA	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

STANDAR SPMI STANDAR RUANG KULIAH DAN PERLENGKAPANNYA

Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	<u>Perumusan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Tim Perumus		02-01-2022
2	<u>Pemeriksaan</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022
3	<u>Persetujuan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Ketua Senat		02-01-2022
4	<u>Penetapan</u>	Dr. Muhammad Iqbal, <u>M.Soc.Sc</u>	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	<u>Pengendalian</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.06.01	STANDAR RUANG KULIAH DAN PERLENGKAPANNYA	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

ITEM		ISI STANDAR
1	Visi dan Misi STIES	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional; 2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.
2	Rasional Standar Ruang Kuliah dan Perengkapannya	<p>Dalam rangka mendukung pelaksanaan proses pembelajaran yang mengacu pada implementasi visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya, ruang kuliah memegang peran penting agar proses pembelajaran sesuai dengan tujuan mata kuliah.</p> <p>Untuk menjamin ruang kuliah dapat mendukung tercapainya tujuan perkuliahan maka diperlukan Standar Ruang Kuliah dan Perengkapannya agar proses pembelajaran dapat mencapai tujuan pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya</p>



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.06.01	STANDAR RUANG KULIAH DAN PERLENGKAPANNYA	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

3	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua Bidang Akademik 3. Wakil Ketua Bidang Non Akademik 4. Kepala Program Studi 5. Unit Sarana dan Prasarana
4	Definisi Istilah Teknis dalam Standar Ruang Kuliah dan Perengkapannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar ruang kuliah dan perengkapannya adalah merupakan ketentuan minimal yang harus terpenuhi ruang kuliah sebagai sarana proses pembelajaran 2. Ruang kuliah adalah tempat yang digunakan melakukan aktifitas proses belajar mengajar
5	Pernyataan Isi Standar Ruang Kuliah dan Perengkapannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya menetapkan pedoman penggunaan ruang kuliah 2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya menyediakan ruang kuliah sesuai dengan ratio ukuran antara luas ruangan per meter persegi dibanding dengan jumlah mahasiswa adalah 1:1 atau 1 meter persegi per mahasiswa 3. Setiap ruang kuliah yang disediakan STIE Swadaya memiliki kelengkapan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. White Board, b. Air Coditions (AC) dengan kapasitas 2 PK per 40 meter persegi c. LCD, d. Kursi kuliah sejumlah 30, e. Meja dan kursi dosen, f. Terpenuhinya Pencahayaan dari sinar matahari (ruangan sehat) 4. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya melakukan pemeliharaan dan perawatan ruang kuliah
6	Strategi Pencapaian Standar Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar ruang kuliah dan perengkapannya kepada seluruh sivitas akademika; 2. STIE Swadaya mengalokasikan dana untuk meningkatkan kualitas ruang kuliah dan perengkapannya.



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.06.01	STANDAR RUANG KULIAH DAN PERLENGKAPANNYA	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	Kuliah dan Perengkapannya	
7	Indikator Ketercapaian Standar Ruang Kuliah dan Perengkapannya	<ol style="list-style-type: none">100% ruang kuliah memiliki kelengkapan :<ol style="list-style-type: none">White Board,Air Conditions (AC) dengan kapasitas 2 PK per 40 meter persegiLCD,Kursi kuliah sejumlah 40,Meja dan kursi dosen,Terpenuhinya Pencahayaan dari sinar matahari (ruangan sehat)100% ruang kuliah memiliki pemeliharaan dan perawatan ruang kuliah
8	Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Ruang Kuliah dan Perengkapannya	<ol style="list-style-type: none">Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE Swadaya)Pedoman Akademik.Pedoman perkuliahan
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none">Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan DosenPeraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan TinggiPedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kemenristekdikti.Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SwadayaRencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.06.01	STANDAR RUANG KULIAH DAN PERLENGKAPANNYA	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01